



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

‘xxxxxxxx xxxx’, bertempat tinggal di Domisili Saat Ini Jln Pulo Asem 1 No.2 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kel. Pulo Gadung., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

‘xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx’, bertempat tinggal di Jl. C Raya No 37, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10740, Kelurahan Kemayoran, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat perubahan alamat tertanggal 11 April 2022 tergugat bertempat tinggal di Jl. Kartini 7 Dalam No. 27 , RT. 09/RW. 04, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10750, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** tertanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst**;

Setelah membaca Penetapan Mediator Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Mediator yaitu Sdri. BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator dalam perkara Perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst**;

Setelah membaca laporan Mediator Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** tanggal 18 Mei 2022, tentang ketidak berhasilan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2022 Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara tertanggal 18 Juli 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya dan disetujui oleh Tergugat, yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst**, dimana pihak Tergugat hadir dipersidangan, meskipun perkara a quo sudah dalam tahap Pembuktian dan belum diputus, Maka oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 RV dan pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor **174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst** dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh: **Purwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.** dan **Bintang AL, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Frans Master Paulus, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Purwanto, S.H., M.H

Bintang AL, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H.,M.H

Biaya - biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	150.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	Rp.	10.000,00
Panggilan	Rp.	800.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
PNBP Cabut	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.020.000,00

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst